

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Kata “Peran” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti pemain sandiwara (film), seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang yang telah melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²²

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa pada pasal 7 poin b, bahwa Pengelolaan

²² Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta :Rajawali Pers, 2009), 29.

Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.²³ Pengertian pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa Bab I Pasal 1 Ayat 6 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa dapat diartikan sebagai hasil dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sasaran dan Tujuan Dana Desa

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemerdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2.

ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian masyarakat
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan²⁴

3. Tahap-tahap Pengelolaan

Tahap-tahap pengelolaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan meliputi:

- a. Perencanaan

²⁴ Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Grasindo, 2019), 26.

Pemerintah desa menyiapkan rencana pembangunan desa sesuai kewenangannya berdasarkan mengenai perencanaan pembangunan wilayah kota/kabupaten. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun berdasarkan rentang waktu (berjangka) dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa berpedoman pada hasil konsekuensi atau kesepakatan dari musyawarah desa.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Pemerintah desa secara partisipan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan RPJM Desa. Dalam acara Musrenbangdes didalamnya akan diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau pendidikan, tokoh agama, serta tokoh adat. Penetapan RPJM Desa dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan (90 hari) terhitung sejak tanggal ditetapkannya kepala desa. Jangka waktu penggunaan RPJM Desa untuk 1 periode yaitu adalah 6 (enam) tahun.

2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa harus sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah wilayah kota/kabupaten dan pemerintah wilayah provinsi. RKP Desa yang dibentuk oleh

pemerintah desa sudah harus ditetapkan pada bulan Juli tahun berjalan dan selambat-lambatnya hingga pada bulan September.

Rancangan RKP Desa dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi atau diperiksa oleh tim verifikasi. RKP Desa merupakan acuan atau pedoman dalam pembuatan Rancangan APB Desa (RAPB Desa).²⁵

3) Penganggaran APB Desa

Proses penganggaran APB Desa mengacu pada RKP Desa yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan yang berada di bawah kewenangan desa.²⁶

APB Desa merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah desa yang disahkan oleh BPD. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersusun atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, ada beberapa prinsip umum yang harus dipatuhi yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip yang dimaksud adalah pelaksanaan semua

²⁵ Pusdiklatwas BPKP, *Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor, 2016), 39.

²⁶ *Ibid.*, 41.

penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa disahkan oleh kepala desa dan bendahara desa.²⁷ Proses pelaksanaan pengeluaran atau belanja desa dimulai dari diverifikasinya Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pengeluaran SPP dalam bentuk pemberian uang/dana dari bendahara kepada pelaksana kegiatan.²⁸

c. Penatausahaan

Proses pencatatan yang dilaksanakan oleh bendahara desa merupakan bagian kegiatan penatausahaan keuangan desa. Bendahara harus mencatat baik secara sistematis dan kronologis dari semua kegiatan transaksi keuangan yang telah terjadi. Dalam penatausahaan keuangan bendahara desa harus membuat catatan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan. Bendahara desa juga bertanggung jawab atas dana yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban.²⁹

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban,

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terhadap segala pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan tersebut bersifat semesteran/bertahap dan tahunan, yang akan disampaikan kepada

²⁷ Pusdiklatwas BPKP, *Bimbingan dan Konsultasi...*, 63.

²⁸ *Ibid.*, 97.

²⁹ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan...*, 13.

walikota/bupati. Laporan yang dimaksud meliputi: Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran; dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Disamping itu, pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat umum secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh khalayak masyarakat.³⁰

C. Status Desa

1. Klasifikasi Status Desa

Berdasarkan Permendes PDTT, terdapat 5 Klasifikasi status desa berdasarkan kemajuan dan kemandirian desa yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.
- b. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

³⁰ Ibid., 15.

³¹ Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Bab I pasal 1

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- e. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

2. Indikator Status Desa

Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan desa adalah indikator status desa yang dirumuskan oleh Peraturan Menteri, Perkembangan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Bab III Pasal 3 mengenai komponen IDM terdiri dari tiga dimensi yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.³²

a. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial terdiri dari 4 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman.

1) Kesehatan

- a) Pelayanan Kesehatan, meliputi: waktu tempuh ke prasarana kesehatan, ketersediaan bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lain.
- b) Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan, meliputi: akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu; tingkat akses posyandu; tingkat kepesertaan BPJS.

³² Peraturan Menteri, Perkembangan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

c) Jaminan Kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS.

2) Pendidikan

a) Akses pendidikan dasar dan menengah, meliputi: Akses ke pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS, SMU/SMK.

b) Akses pendidikan non formal, meliputi: Kegiatan pemberantasan buta aksara, PAUD, PKBM/Paket ABC, Akses ke pusat ketrampilan/kursus.

c) Akses ke pengetahuan seperti ketersediaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

3) Modal Sosial

a) Memiliki Solidaritas Sosial, antara lain: Kebiasaan gotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat kelompok kegiatan olahraga.

b) Memiliki toleransi, yakni: warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda, terdapat keragaman agama di desa.

c) Rasa aman Penduduk, yakni: Warga desa membangun pemeliharaan pos kamling lingkungan, partisipasi warga mengadakan siskamling, tingkat kriminalitas yang terjadi di desa, tingkat konflik yang terjadi di desa, upaya penyelesaian konflik yang terjadi di desa.

- d) Kesejahteraan sosial, meliputi: terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa, Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis), terdapat penduduk yang bunuh diri.
- 4) Permukiman
- a) Akses ke air bersih dan air minum layak meliputi: Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak, Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - b) Akses ke sanitasi yakni: Mayoritas penduduk desa memiliki jamban, terdapat tempat pembuangan sampah.
 - c) Akses ke listrik yaitu Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - d) Akses informasi dan komunikasi antara lain: penduduk desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat, terdapat siaran televisi lokal, nasional, dan asing, terdapat akses internet.
- b. Ketahanan Ekonomi
- 1) Keragaman Produksi masyarakat desa yaitu terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - 2) Tersedia pusat pelayanan perdagangan meliputi: akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen, dan semi permanen), terdapat sektor perdagangan di pemukiman (warung dan minimarket), terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel, dan penginapan.

- 3) Akses distribusi/logistik yaitu adanya kantor pos dan jasa logistik.
- 4) Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan meliputi: tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Akses penduduk ke kredit.
- 5) Lembaga ekonomi ditunjukkan dengan tersedianya lembaga ekonomi rakyat (Koperasi dan BUMDesa).
- 6) Keterbukaan wilayah meliputi: Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu), Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

c. Ketahanan Ekologi

- 1) Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
- 2) Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Tabel 4. Skor Setiap Indikator Status Desa Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Indikator IDM	Kriteria	Skor
1	Skor akses sarana kesehatan, Jika waktu tempuh (menit):	≤ 30	5
		31 – 60	4
		61 – 90	3
		91 – 120	2
		> 120	1
2	Skor dokter, Jika jumlah dokter:	≥ 1	5
		0	0
3	Skor bidan, Jika jumlah bidan:	≥ 1	5
		0	0
4	Skor tenaga kesehatan lain, Jika jumlah tenaga kesehatan lainnya:	≥ 5	5
		3 – 4	4
		2	3
		1	2
		0	0
5	Skor tingkat kepesertaan BPJS, Jika hasil $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS}}{\text{Jumlah penduduk}}$	$> 0,75$	5
		0,6 – 0,75	4
		0,26 – 0,5	3
		0,1 – 0,25	2
		0	1
6	Skor akses terhadap poskesdes, Jika jarak tempuh menuju poskesdes (meter):	≤ 500	5
		501 – 1000	4
		1001 – 2000	3
		2001 – 3500	2
		> 3500	1
7	Skor aktivitas posyandu, Jika hasil $\frac{\text{posyandu 1 bulan sekali}}{\text{Jumlah posyandu}}$	$> 0,75$	5
		0,6 – 0,75	4
		0,26 – 0,5	3
		0,1 – 0,25	2
		0	1
8	Skor akses terhadap SD/MI, Jika jarak tempuh menuju SD/MI (meter):	≤ 3000	5
		3000,01 – 6000	4
		6000,01 – 8000	3
		8000,01 – 10000	2
		> 10000	1
9	Skor akses terhadap SMP/MTS, Jika jarak tempuh menuju SMP/MTS (meter):	≤ 6000	5
		6000,01 – 8000	4
		8000,01 – 10000	3
		10000,01 – 11999,99	2
		≥ 12000	1
10	Skor akses terhadap SMU/SMK,	≤ 6000	5

	Jika jarak tempuh menuju SMU/SMK (meter):	6000,01 – 8000	4
		8000,01 – 10000	3
		10000,01 – 11999,99	2
		≥ 12000	1
11	Skor ketersediaan PAUD, Jika jumlah PAUD:	≥ 1	5
		0	1
12	Skor ketersediaan PKBM/Paket ABC, Jika jumlah PKBM/Paket ABC:	≥ 1	5
		0	1
13	Skor akses terhadap pusat keterampilan/kursus, Jika jumlah pusat keterampilan/kursus:	≥ 1	5
		0	1
14	Skor ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa, jika taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa:	Tersedia	5
		Tidak tersedia	1
15	Skor kebiasaan gotong royong, jika kebiasaan gotong royong:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
16	Skor frekuensi gotong royong, jika frekuensi gotong royong:	≥ 2	5
		0 – 2	3
		0	1
17	Skor keberadaan ruang publik, Jika ruang publik:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
18	Skor kelompok kegiatan olahraga, Jika jumlah kelompok kegiatan olahraga:	> 7	5
		6 – 7	4
		4 – 5	3
		2 – 3	2
		1	1
		0	0
19	Skor kegiatan olahraga, Jika jumlah kegiatan olahraga	> 7	5
		6 – 7	4
		4 – 5	3
		2 – 3	2
		1	1
		0	0
20	Skor keragaman agama, Jika jumlah jenis agama di desa:	> 1	5
		1	1
21	Skor keragaman bahasa, Jika jumlah bahasa yang digunakan sehari-hari:	> 1	5
		1	1
22	Skor keragaman komunikasi, Jika warga desa terdiri dari suku:	> 1	5
		1	1
23	Skor pos keamanan, Jika pos keamanan di desa:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
24	Skor siskamling, Jika sistem keamanan lingkungan warga:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
25	Skor konflik, Jika jumlah konflik di desa:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
26	Skor PMKS,	0	5

	Jika jumlah PMKS:	1	4
		2	3
		> 2	2
27	Skor akses SLB	0	5
		1 – 3	4
		4 – 5	3
		6	2
		> 6	1
28	Skor akses listrik	$\geq 0,9$	5
		0,8 – 0,89	4
		0,6 – 0,79	3
		0,5 – 0,59	2
		< 0,5	1
29	Skor sinyal, Jika sinyal telepon seluler di Desa:	Kuat	5
		Lemah	3
		Tidak ada	0
30	Skor internet, Jika fasilitas internet di kantor desa	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
31	Skor akses internet warga, Jika akses internet warga di desa:	Terdapat	5
		Tidak terdapat	1
32	Skor akses jamban, Jika warga desa BAB di:	Jamban sendiri	5
		Jamban bersama	4
		Jamban umum	3
		Lainnya	0
33	Skor sampah, Jika warga desa membuang sampah di:	Tempat sampah kemudian diangkut	5
		Dalam lubang atau dibakar	4
		Sungai/saluran irigasi, danau, laut, got, selokan	1
		lainnya	0
34	Skor air minum, Jika sumber air minum:	PAM, air ledeng tanpa meteran	5
		Sumur bor/pompa, sumur	4
		Kemasan, mata air	3
		Sungai, air hujan	2
		lainnya	1
35	Skor air mandi dan cuci, Jika sumber air mandi dan cuci:	PAM, air ledeng tanpa meteran	5
		Sumur bor/pompa, sumur	4
		Kemasan, mata air	3
		Sungai, air hujan	2

		lainnya	1
Indeks Ketahanan Sosial		$IKS = \frac{\sum \text{Skor indikator}}{175}$	
No	Indikator IDM	Kriteria	Skor
36	Skor keragaman produksi Jika $\frac{\text{Jumlah industri mikro}}{\text{total kepala keluarga}}$	$\geq 0,004$	5
		0,001	3
		0	1
37	Skor pertokoan, Jika jarak ke kelompok pertokoan terdekat (km):	≤ 7	5
		8 – 12	4
		13 – 17	3
		18 – 25	2
		> 25	1
38	Skor Pasar, Jika $\frac{\text{Total Kepala Keluarga}}{\text{Jumlah pasar}}$	≥ 250	5
		< 250	3
		0	1
39	Skor toko dan warung kelontong, Jika jumlah toko dan warung kelontong:	> 3	5
		3	4
		2	3
		1	2
		0	1
40	Skor kedai dan penginapan, Jika jumlah kedai dan penginapan:	> 1	5
		1	3
		0	0
41	Skor pos dan jasa logistik, Jika jumlah pos dan jasa logistik:	> 1	5
		1	3
		0	0
42	Skor Bank dan BPR, Jika jumlah Bank dan BPR:	> 1	5
		1	3
		0	0
43	Skor fasilitas kredit, Jika jumlah fasilitas kredit:	4	5
		3	4
		2	3
		1	2
		0	1
44	Skor lembaga ekonomi, Jika jumlah Koperasi aktif dan BUMDesa:	> 1	5
		1	3
		0	1
45	Skor modal transportasi umum, Jika transportasi umum:	Ada dengan trayek tetap	5
		Ada tanpa trayek tetap	3
		Tidak ada	1
46	Skor keterbukaan wilayah, Jika jalan di desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih:	Sepanjang tahun	5
		Sepanjang tahun kecuali saat tertentu	3

		Tidak dapat dilalui sepanjang tahun	1
47	Skor kualitas jalan, Jika jenis permukaan jalan desa:	Aspal/beton	5
		Diperkeras (kerikil, batu, all)	4
		Tanak	3
		Lainnya	1
Indeks Ketahanan Ekonomi		$IKE = \frac{\sum \text{Skor indikator}}{60}$	
No	Indikator IDM	Kriteria	Skor
48	Skor kualitas lingkungan, Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai) di desa jika $\frac{\text{Jumlah pencemaran}}{4}$	0	5
		0,25	4
		0,5	3
		0,75	2
		1	0
49	Skor rawan bencana, Jenis bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) jika jumlah jenis bencana di desa:	0	5
		1	4
		2	3
		3	0
50	Skor tanggap bencana, Fasilitas mitigasi (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) Jika jumlah fasilitas mitigasi/tanggap bencana:	3	5
		2	4
		1	3
		0	0
Indeks Ketahanan Lingkungan		$IKL = \frac{\sum \text{Skor indikator}}{15}$	
Nilai Indeks Desa Membangun		$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	

Sumber: Ebook Status IDM (Indeks Desa Membangun) Provinsi, Kabupaten Kecamatan tahun 2019

3. Pembangunan Desa dalam Islam

Fokus pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri. Dimana manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam). Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menggugah manusia untuk memakmurkan bumi, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ...

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun kepadaNya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do’a hamba-Nya)” (QS. Hud [11]: 61)³³

Kalimat *ista'mara* mengandung arti permintaan atau perintah Allah agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.³⁴

Tujuan dari pembangunan ekonomi dalam sudut pandang Islam adalah terwujudnya keadilan distribusi yang menyiratkan bahwa pencapaian minimal dalam pembangunan yaitu pemenuhan hak dasar dari kebutuhan ekonomi individu masyarakat. sebagai jaminan untuk mendukung *maqâshid syari'ah* yang terdiri dari lima masalah pokok berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi tersebut dikarenakan buruknya distribusi.

Menurut Syatibi, tujuan syariah (*maqâshid shari'ah*) adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan manusia dapat direalisasikan apabila lima unsur dasar dari kehidupan manusia dapat diciptakan, dipelihara dan dilestarikan, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 182.

³⁴ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), 44.

keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal).³⁵

Menurut 'Abd al-Mun'im 'Afar yang dikutip oleh Ali Rama dan Makhilani, indikator pembangunan ekonomi yang berdasarkan *maqâshid syari'ah (aldharûriyât al-khams)* dapat dilihat dari:³⁶

a. Pemeliharaan agama

Indikator untuk memelihara agama adalah segala sesuatu yang dibutuhkan baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah dalam lima rukun Islam harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan ibadah yang mencakup: sholat zakat, puasa dan haji.
- 2) Menjaga iman dan akidah: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk al-Quran dan hadist, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- 3) Lembaga keamanan: jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.
- 4) Lembaga peradilan: dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam.

³⁵ Rama, Ali., dan Makhilani. "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah" *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*. Vol. 36, No. 1, (Agustus, 2013), 39, <https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, diakses tanggal 03 Maret 2021.

³⁶ *Ibid.*, 40-42

b. Pemeliharaan jiwa

Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan merupakan hak yang harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi kehidupan serta kemampuan untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (*khalifah*). Pemeliharaan keselamatan jiwa mencakup sembilan bidang pokok: 1) Makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam; 2) Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan; 3) Pakaian; 4) Perumahan; 5) Pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obat, dokter, ambulans, dan lain-lain; 6) Transportasi dan telekomunikasi: alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi; 7) Keamanan: jasa keamanan bagi individu dan masyarakat; 8) Lapangan pekerjaan: pekerjaan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman; 9) Perlindungan sosial: lembaga pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.

c. Pemeliharaan akal

Dalam pemeliharaan akal dapat meliputi: 1) Pendidikan: penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar; 2)

Penerangan dan kebudayaan; 3) Penelitian ilmiah: pusat pengembangan, 4) kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

d. Pemeliharaan Keturunan

Dalam menghadapi tantangan kehidupan diperlukan generasi yang memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang baik. Salah satu caranya adalah memperbaiki karakter dan keperibadian mereka dengan menanamkan akhlak baik (*khuluq hasan*) melalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan. Untuk menjaga keselamatan keturunan maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan:

- 1) Lembaga pernikahan: mempermudah legalitas pernikahan, dukungan pra pernikahan, pembinaan rumah tangga paska pernikahan;
- 2) Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin;
- 3) Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu;
- 4) Yayasan anak yatim: pusat pemeliharaan anak-anak yatim.

e. Pemeliharaan harta

Sementara, harta adalah amanah Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalîfah di bumi. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam sehingga harus ada filter moral dalam pengelolaannya. Dalam pemeliharaan harta dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan:

- 1) Pembentukan lembaga keuangan dan investasi;
- 2) Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta;
- 3) Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi;
- 4) Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan aka-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa, dan lain-lain;
- 5) Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.